



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 503 / 420 / 032/ DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 03
November 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : RAUDAH |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Gampa, 04 Januari 1974 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. HM. Ruslan Rt. 07 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : SPS " PANAI MAS " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1113/PAUD-DIKMAS/2020 |
| 3. NPSN | : 69762569 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 22 Juli 2008 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. HM. Ruslan Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : SITI ZALEHA S.H., M.K.n No. 34 Tanggal 25 Januari 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999
Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta
Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan,
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1113/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi Camat
Cerbon Nomor : 421.1/15/CBN Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 MARET 2019**
sampai dengan **12 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab SPS " PANAI MAS " yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan
laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 04 November 2020

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NP.19631127 199203 1 006